

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Hukum pidana memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan secara *online*. Penyidik bertanggungjawab atas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online* di Polrestabes Semarang, namun dalam pelaksanaan tugasnya muncul kendala-kendala yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penipuan bisnis *online* serta hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan bisnis *online* di Polrestabes Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online* di Polrestabes Semarang yaitu : melengkapi administrasi penyidikan; mengumpulkan alat bukti; melakukan pemberkasan untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum; dan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Faktor-faktor penghambat dan solusinya dalam penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bisnis online di Polrestabes Semarang yaitu : 1. Minimnya alat bukti yang dimiliki korban dalam melakukan transaksi *online* yang mana penjual tidak dikenal secara nyata, solusinya bagi konsumen dalam melakukan transaksi *online*, harus lebih selektif dalam memilih toko *online* yang mana proses jual belinya aman. 2. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan *online* dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu, solusinya diantaranya upaya preventif, dan upaya represif. 3. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi perbankan, solusinya yaitu dengan memblokir rekening pelaku kejahatan penipuan *online* yang berkoordinasi dengan pihak bank. 4. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polrestabes Semarang dengan operator seluler atau pun internet *service provider*, solusinya yaitu melakukan penanggulangan berupa perjanjian bilateral antara kepolisian Polrestabes Semarang dengan seluruh pihak penyedia layanan telepon seluler yang ada. 5. Belum adanya Unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cybercrime*, solusinya mengupayakan mencanangkan dana untuk mendirikan Unit *cybercrime*. 6. Minimnya penyidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cybercrime*, solusinya mengadakan pelatihan tentang menangani kejahatan-kejahatan dibidang ITE. 7. Keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki penyidik, solusinya yaitu dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga bank dan operator seluler serta meningkatkan kinerja POLRI.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Penipuan Bisnis *Online*.

ABSTRACT

Criminal Law (KUHP) and Law No. 19 of 2016 concerning "Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions". Criminal law provides legal sanctions against perpetrators of fraud online. Investigators are responsible for investigating criminal acts of online business fraud in Semarang Police Resort, but in carrying out their duties problems arise.

This study aims to determine the process of investigating criminal acts online business fraud as well as obstacles in the process of investigating criminal acts online business fraud in Semarang Police.

The method of approach used in this study is a sociological juridical approach, which is a study conducted on the real situation of the community or the community environment with the intent and purpose of finding facts (fact finding) which then leads to identification (problem identification) and ultimately leads to resolution .

The results showed that the investigation of online business fraud in Semarang Police Resort namely: complete the administration of the investigation; collect evidence; filing to be delegated to the public prosecutor; and delegate suspects and evidence to the public prosecutor. Inhibiting factors and the solution in investigating criminal acts against online business fraud in Semarang Polrestabes, namely: 1. The lack of evidence owned by the victim in conducting online transactions where the seller is not well known, the solution for consumers in conducting online transactions, must be more selective in choosing an online store where the buying and selling process is safe. 2. The difficulty of tracking down online fraud perpetrators is because the perpetrators will usually use fake identities or also borrow other people's identities. Semarang Polrestabes's efforts in this regard have taken several countermeasures including preventive efforts and repressive efforts. 3. Difficult to open an account of the offender because of the licensing of the banking bureaucracy, the solution is to block accounts of perpetrators of online fraud perpetrators who coordinate with the bank. 4. The lack of maximum coordination between investigators from Semarang Police Resort and cellular operators or internet service providers, the solution is to take action in the form of bilateral agreements between the Semarang Police Resort Police and all existing cell phone service providers. 5. The absence of a Unit specifically dealing with cybercrime crime cases at the Semarang Police Resort, the solution of the Semarang City Polrestabes has sought funding to establish a cyber crime unit. 6. The lack of investigators who have the ability and experience in the field of ITE or cybercrime crime, the solution is to conduct training on dealing with crimes in the field of ITE. 7. The limitations of special cybercrime tools owned by investigators, the solution is to increase collaboration between bank institutions and cellular operators and improve POLRI performance.

Keywords: Investigation, Online Business Fraud Crime